



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. mekanisme pelaksanaan;
- c. evaluasi dan pelaporan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - b. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - c. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain:
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (3) Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah Desa.

Pasal 7

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. klarifikasi Peraturan Desa; dan
- d. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 8

- (1) Pemilihan kewenangan Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (4) Format berita acara dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan

BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (6) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.
- (7) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Peraturan Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (8) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Desa.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;

- c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
 - a. Wakil Bupati, sebagai koordinator;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;
 - b. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau
 - c. pelaksanaan kewenangan Desa perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Desa

guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Desa dalam melaksanakan kewenangannya.

- (6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Desa.

Pasal 13

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
- (3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Desa dapat menambah kewenangan baru diluar daftar kewenangan yang telah ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penambahan kewenangan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Penambahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Desa yang melakukan penambahan kewenangan baru ditetapkan sebagai Desa percontohan bagi Desa-Desa lainnya yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangan Desa.
- (5) Desa yang ditetapkan sebagai Desa percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberikan pembelajaran dan arahan dalam pencapaian pelaksanaan kewenangan Desa bagi Desa-Desa yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangnya.
- (6) Mekanisme penambahan kewenangan baru sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa dan BPD melakukan pembahasan terhadap penambahan kewenangan baru, karena:
 1. kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah berjalan secara efektif; dan
 2. Pemerintah Desa memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.
 - b. penambahan kewenangan baru ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. ketentuan mengenai penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berlaku secara mutatis mutandis untuk penetapan Peraturan Desa tentang penambahan kewenangan Desa.

Pasal 15

- (1) Desa melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal:
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan

- b. Pemerintah Desa memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c.
- (2) Perubahan kewenangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Selain kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa dan disertai dengan pembiayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah selaku pemberi tugas

Pasal 21

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

- A. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat meliputi:
1. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa:
 2. pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga;
 3. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: shodaqoh, tradisi, dan boyongan;
 4. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional.
 5. Kewenangan lain sesuai kondisi Desa.
- B. Pengelolaan Tanah Kas Desa meliputi:
1. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas desa termasuk bengkok yang dikuasai Desa atas nama Pemerintah Desa
 2. pemanfaatan tanah kas desa termasuk bengkok
 3. Kewenangan lain sesuai kondisi Desa.
- C. pengembangan peran masyarakat Desa meliputi:
1. Pelestarian adat dan budaya di Desa, seperti bersih Desa, sembonyo, longkangan, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, ziarah kubur, selamatan weton, ngitung batih, santunan kepada yatim piatu;
 2. Pelestarian kesenian: jaranan, sholawatan, terbang, karawitan, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong (sumber cerita mahabarata, ramayana), menthiet (wayang menak babat arap), tayuban, reog kendang, kentrungan, macapat;
 3. Pelestarian budaya gotong-royong : kerja bakti, sambatan, bakti sosial, susuk katir;

4. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup);
5. Bersih makam; dan
6. Kewenangan lain sesuai kondisi Desa.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
1. Penyiapan penetapan dan penegasan batas Desa;
 2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 7. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 8. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa;
 11. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 12. Penyusunan APBDesa;
 13. Pembentukan Peraturan di Desa;
 14. Sosialisasi berbagai Peraturan tingkat Desa;
 15. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 16. Pendataan potensi Desa;
 17. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
 18. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
 19. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 20. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

21. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
22. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
23. Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Pengelolaan Pungutan Desa yang non administrasi;
25. Pengelolaan Aset Desa;
26. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;
27. Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
28. Pengelolaan sistem informasi Desa;
29. Pemberian rekomendasi;
30. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
31. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
32. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
33. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
34. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
35. Penyusunan profil Desa;
36. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
37. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
38. Fasilitasi penghargaan purna tugas perangkat Desa;
39. Fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
40. Fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
41. Fasilitasi/perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
42. Pembentukan tim keamanan Desa;
43. Pemberian ijin hajatan dan keramaian skala Desa; dan
44. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pelayanan Dasar Desa;
 - a. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk Balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;

- 3) pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi;
 - 7) Posyandu lanjut usia;
 - 8) pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi (resti);
 - 9) Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM);
dan
 - 10) Fasilitasi kemitraan Dukun Bayi dan Bidan.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. fasilitasi sunatan massal;
 - f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di Desa;
 - g. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - h. Pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;
 - i. Pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;
 - j. pengelolaan dana sehat;
 - k. pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
 - l. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
 - m. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - n. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;
 - o. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
 - p. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
 - q. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
 - r. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPA/Q dan Madin;
 - s. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - t. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
 - u. pendataan pendidikan di Desa;
 - v. bantuan Siswa Miskin;
 - w. fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa;
 - x. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - y. menerbitkan surat keterangan miskin;

- z. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
 - aa. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
 - bb. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - cc. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
 - dd. penetapan penduduk miskin; dan
 - ee. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
2. sarana dan prasarana Desa;
- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan Balai Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan Desa (rincian jenis jalan akan disesuaikan dengan data dari PU)
 - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - e. pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dll.);
 - f. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
 - g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala Desa;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) Desa;
 - m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - n. pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - o. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan;
 - p. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 - q. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
 - r. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
 - s. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) komunal;

- t. pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;
 - u. penanggulangan bencana tingkat Desa; dan
 - v. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
3. Pengembangan ekonomi lokal Desa:
- a. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - e. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - f. pengembangan ekonomi kreatif Desa;
 - g. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - h. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - i. pengembangan benih/bibit lokal Desa;
 - j. pengembangan ternak secara kolektif;
 - k. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - l. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - m. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - n. pengelolaan balai benih ikan;
 - o. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - p. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - q. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
 - r. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - s. fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
 - t. pengembangan Kelembagaaan Petani lokal;
 - u. pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi berskala Desa;
 - v. pemyarakatan pupuk organik;
 - w. fasilitasi modal usaha tani;
 - x. fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;

- y. pengelolaan hutan Desa, kecuali hutan Desa memiliki fungsi khusus;
- z. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;
- aa. pelestarian kebun bibit Desa;
- bb. pengembangan budidaya hutan sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wana wisata Desa; dan
- cc. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa:

- a. penghijauan;
- b. pembuatan terasering;
- c. pemeliharaan hutan bakau;
- d. perlindungan mata air;
- e. pembersihan daerah aliran sungai;
- f. perlindungan terumbu karang;
- g. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
- h. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa;
- i. pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
- j. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
- k. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan
- l. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- 2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- 3. pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
- 4. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- 5. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- 6. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
- 7. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin;

8. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
9. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
10. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
11. Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa; dan
12. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan seni budaya lokal non tradisional;
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok seni budaya;
 - d. kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan
 - e. kelompok masyarakat lain di Desa.
4. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
6. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
7. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
8. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok pengrajin;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

- i. kelompok pemuda;
 - j. kelompok peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - k. kelompok difabel, dan;
 - l. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
13. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
 14. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;
 15. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan Desa;
 16. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa;
 17. Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
 18. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
 19. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;
 20. Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 21. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
 22. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa;
 23. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa; dan
 24. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**

A. Format Peraturan Desa



KEPALA DESA
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 12);
 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor Tambahan Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur,

mengurus, dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

BAB IV
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa:
 - 1.;
 - 2.;
 - 3. dan seterusnya.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
 - 1.;
 - 2.;
 - 3. dan seterusnya.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
 - 1.;
 - 2.;
 - 3. dan seterusnya.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 1.;
 - 2.;
 - 3. dan seterusnya.

BAB VI
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.

- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

Tanda Tangan dan Cap

NAMA JELAS

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

NAMA JELAS

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

B. Format Berita Acara Musyawarah Desa

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Desa.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Desa, adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pengelolaan tanah kas Desa;

- c. pengelolaan tanah bengkok;
 - d. dan seterusnya.
2. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa:
 - 1.;
 - 2. dan seterusnya.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
 - 1.;
 - 2. dan seterusnya.
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
 - 1.;
 - 2. dan seterusnya.
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 1.;
 - 2. dan seterusnya.

C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA.....

Ketua,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA :

1.
2.
3. dst.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001